

**PARAREM PANGELE
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN
DAN PENANGANAN ANJING DAN KUCING**



**DESA ADAT SEGA
DESA BUNUTAN, KECAMATAN ABANG,
KABUPATEN KARANGASEM**



PARAREM PANGELE

DESA ADAT SEGA

NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG

TATACARA PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN
ANJING DAN KUCING
DI DESA ADAT SEGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BANDESA ADAT SEGA

- Menimbang :
- a. bahwa kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melestarikan anjing dan kucing merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga perlu ditangani dengan baik dan diawasi sebagaimana mestinya.
 - b. bahwa anjing dan kucing dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Bali sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang ditakdirkan menjadi hewan peliharaan, sahabat yang baik dan setia kepada tuannya, serta dapat diandalkan menjadi penjaga rumah dalam banyak keluarga;
 - c. bahwa dalam kenyataannya hampir setiap keluarga dalam masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing dan kucing sebagai ciptaan Tuhan, melestarikan dan melindungi serta memilikinya sebagai hewan peliharaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu membentuk Pararem tentang Tatacara Pemeliharaan dan penanganan Anjing dan kucing di Wilayah Desa Adat Segi.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Noomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Taihun 2011 tentang Pencabutan Status Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Karangasem dan Menetapkan Status Endemis Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Baerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATACARA PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN ANJING DAN KUCING DI DESA ADAT SEGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Adat Segga, Kecamatan Abang, Kabupaten karangsem.

2. Bandesa adalah Bandesa Adat Sega.
3. Pemerintah Desa Adat adalah Bandesa Adat dengan Prajuru Desa Adat, Kertha Desa dan Sabha Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.
4. Pararem Desa Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bandesa Adat Sega setelah dibahas dan disepakati bersama Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat.
5. Pararem adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bandesa dan bersifat mengatur.
6. Pemeliharaan adalah tata cara memperlakukan anjing dan kucing sesuai dengan standar (patokan dasar) yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penanganan adalah segala bentuk tindakan yang diambil secara manusiawi yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi akibat buruk dari keberadaan anjing dan kucing.
8. Anjing dan kucing adalah salah satu hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia sebagai hewan peliharaan.
9. Pemilik hewan adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
10. Krama Desa Adat Sega, Krama Tamiu dan Tamiu yang bertempat tinggal tetap maupun sementara di wilayah Desa Adat Sega.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Pararem ini adalah :
Peraturan Desa Adat ini berlaku untuk setiap Krama di wilayah Desa Adat Sega.

Pasal 3

Maksud dari Pararem ini adalah:

1. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia, anjing dan kucing khususnya serta hewan pada umumnya, guna meningkatkan kualitas pariwisata.
2. Untuk mendukung upaya penanggulangan rabies secara manusiawi.
3. Untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan dan kenyamanan di Desa Adat Sega.

Pasal 4

Tujuan dari Pararem Desa Adat ini adalah:

1. Mengatur tatacara pemeliharaan anjing dan kucing.
2. Mengatur tatacara penanganan anjing dan kucing.
3. Mengatur hak dan kewajiban dalam pemeliharaan dan penanganan anjing dan kucing.

BAB III TATA CARA PEMELIHARAAN ANJING DAN KUCING

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan hewan selanjutnya disebut pemeliharaan anjing dan kucing adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
- (2) Kegiatan lain selain yang dimaksud dalam ayat (1) yang bermanfaat bagi kesejahteraan anjing dan kucing.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN ANJING DAN KUCING

Pasal 6

- (1) Penanganan adalah tindakan atau proses yang dilakukan dalam pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan anjing dan kucing, antara lain: perawatan kesehatan, vaksinasi, sterilisasi, dan euthanasia.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian 1

Hak dan Kewajiban pemilik anjing dan kucing

Pasal 7

Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum yang berada dan atau tinggal di Desa Adat Sega berhak memelihara anjing dan kucing.

Pasal 8

- (1) Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum yang memiliki anjing dan kucing wajib bertanggungjawab terhadap peliharaannya dan memperlakukannya secara baik serta bila dilepas memakai kalung/ label sebagai salah satu ciri anjing peliharaan.

- (2) Setiap Krama Desa Adat atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berperan serta dalam pemeliharaan, program vaksinasi, pemberantasan rabies, pembatasan kepemilikan, melaporkan dan menangkap anjing dan kucing yang menggigit dan mengikuti penyuluhan.

Pasal 9

- (1) Setiap Krama Desa Adat yang memelihara anjing dan kucing baik untuk komersil/non-komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.
- (2) Setiap krama Desa Adat yang melakukan kegiatan perawatan anjing dan kucing baik untuk komersil/non komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa Adat wajib mendata populasi anjing dan kucing, status vaksinasi dan sterilisasi.

Bagian 2

Hak dan Kewajiban Krama Desa Adat

Pasal 10

Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu adat baik secara individu ataupun kolektif berperan serta dalam pelaporan, pemeliharaan dan penanganan anjing dan kucing di Desa Adat Sega.

Krama Desa Adat Sega juga terdiri dari :

1. Krama Bulangkep adalah Krama Desa Adat Laki-laki dan Perempuan sebagai pasangan suami istri yang punya kewajiban/swadarma penuh di Desa Adat Sega.
2. Krama Sesabu adalah Krama Desa Adat yang tinggal di Desa Adat Sega tetapi tidak dikenakan ayah-ayah mereka hanya dikenakan penaub ayahan.
3. Krama Balu adalah Krama yang istri/suaminya yang telah meninggal.
4. Krama Nyada adalah Krama Desa Adat yang sudah tidak dikenakan kewajiban lagi berupa ayah-ayah karna sudah dianggap tua.
5. Krama Wed adalah Krama Desa Adat yang sudah bertempat tinggal di Desa Adat Sega sejak berdirinya Desa Adat Sega.
6. Krama Pangele adalah Krama yang tersendiri baik laki-laki maupun perempuan/teruna atau kerandan sampai usia tua.

BAB VI
KETENTUAN,LARANGAN, SANKSI DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN

Bagian 1
Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap Krma Desa Adat dilarang meliarkan, membuang anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati di dalam dan di luar Desa Adat Sega.
- (2) Setiap Krama Desa Adat dilarang menganiaya dan/atau membunuh dan mencuri anjing dan kucing yang berada di wilayah Desa sesuai dengan pararem Desa Adat Sega.
- (3) Setiap Krama Desa Adat dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan, menyimpan sebagai persediaan, membeli dan menjual anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati sebagai persediaan makanan untuk tujuan konsumsi.
- (4) Setiap Krama Desa Adat dilarang menyediakan makanan berbahan daging anjing dan kucing untuk konsumsi sendiri maupun orang lain.
- (5) Setiap Krama Desa Adat tidak diperkenankan melakukan pembunuhan terhadap Anjing dan Kucing secara semena-mena.

Bagian 2
Sanksi dan Penyelesaian Pelanggaran
Pasal 12

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (5) masing-masing dipanggil ke Desa Adat, apabila tidak terjadi perubahan perilaku dalam panggilan kedua, maka akan dikenakan sanksi administrasi adat.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (5) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jika anjing peliharaan mengotori parahyangan atau tempat suci,tempat pesangkepan/ bale banjar meskipun anjing itu sudah divaksin, pemilik anjing akan dikenakan sanksi sesuai pasal (12) ayat 1
- (4) Pemilik anjing yang anjingnya menggigit seseorang harus menanggung biaya pengobatan sampai sembuh dan bila meninggal karena gigitan mereka harus ikut bersama -sama mengeluarkan dana untuk biaya kematian.

BAB VII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Dalam mengimplementasikan Pararem Desa Adat ini, Pemerintah Desa Adat dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dimaksud dalam ruang lingkup pemeliharaan dan penanganan anjing dan kucing.
- (3) Setiap individu atau badan hukum yang bekerja sama dengan desa adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) wajib berkontribusi kepada Desa Adat Sega.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pararem Desa Adat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa adat ini dalam bentuk sosialisasi Desa Adat.

Ditetapkan di Sega
Pada tanggal 22 Desember
2021

Bandesa Adat Sega



Drs. I Komang Oka



Sekretaris Desa Adat Sega



I Nyoman Winangun

Penjelasan

PARAREM PANGELE DESA ADAT SEGA NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PEMELIHARAAN DAN PENANGANAN ANJING DAN KUCING DI WILAYAH DESA ADAT SEGA

Penjelasan Umum:

Sejak tahun 2008, wilayah Provinsi Bali diserang wabah rabies yang terus berkembang menjadi endemik dan masih belum dapat dikendalikan secara utuh sehingga dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di Desa Adat Sega. Penularan rabies antara lain terjadi melalui Hewan Penular Rabies (HPR), yaitu Anjing dan kucing, Kera, Kucing dan Kelelawar, yang juga dipelihara oleh penduduk masyarakat pada umumnya.

Dalam kehidupan manusia, termasuk masyarakat Bali, dipercaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa melengkapi manusia dengan akal budi dan panca indra serta kemampuan lainnya untuk hidup bersama binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai sesama makhluk hidup dalam satu kesatuan ekosistem kehidupan yang saling membutuhkan, saling melengkapi sehingga terjalin kedamaian diantara sesama makhluk hidup.

Sejak zaman dahulu, nenek moyang masyarakat Bali memiliki kebiasaan untuk memelihara anjing dan kucing sebagai sahabat sehingga tidak diperkenankan menganiaya anjing dan kucing untuk komoditas pangan, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual sebagai bahan makanan. Terkait dengan konsumsi daging anjing dan kucing dan/atau makanan yang berbahan dasar daging anjing dan kucing, baik sebagian maupun seluruhnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan surat edaran untuk penertiban memproduksi dan mengonsumsi makanan yang berbahan dasar anjing dan kucing.

Pararem Desa Adat tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penertiban Anjing dan kucing di Desa Adat Sega dibuat untuk melindungi kebiasaan masyarakat Bali, menjaga ekosistem kehidupan sekaligus membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi Rabies sekaligus meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di Desa Adat setempat.

Penjelasan Pasal Demi Pasal:

Pasal 1:

Cukup Jelas

Pasal 2:

Cukup Jelas

Pasal 3:

Cukup Jelas

Pasal 4:

Cukup Jelas

Pasal 5:

Cukup Jelas

Pasal 6:

- (1) Perawatan kesehatan adalah tindakan untuk menjaga kesehatan anjing dan kucing.
- (2) Vaksinasi adalah tindakan pemberian vaksin untuk tujuan pencegahan penyakit dan dilakukan secara periodik.
- (3) Sterilisasi adalah tindakan untuk membatasi reproduksi anjing dan kucing dan bertujuan untuk mencapai kestabilan populasi serta meningkatkan kualitas kesehjateraan manusia dan hewan.
- (4) Euthanasia merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri kehidupan anjing dan kucing untuk membebaskannya dari penderitaan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dan atau untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh anjing dan kucing tersebut.

Pasal 7:

Cukup Jelas

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

Pasal 11:

Ayat (2)

Perkecualian akan diberikan bagi upacara agama dalam hal ini adalah upacara *caru* dalam tingkatan tertentu dan sesuai dengan ijin Bandesa.

memproduksi/mem·pro·duk·si/ v menghasilkan; mengeluarkan hasil: *pabrik itu sedang mencoba semaksimal mungkin ~ tekstil yang bermutu sama dengan mutu buatan luar negeri;*

pemroduksi/pem·ro·duk·si/ n 1 yang memproduksi; 2 alat untuk memproduksi;

pemroduksian/pem·ro·duk·si·an/ n proses, cara, perbuatan memproduksi

Pasal 12:
Cukup jelas

Pasal 13:
Cukup jelas

Pasal 14:
Cukup jelas

Ditetapkan di : Desa Adat Sega
Pada tanggal : 22 Desember 2021



BANDESA ADAT SEGA,

DRS. I KOMANG OKA

DIUMUMKAN DALAM
PARUMAN DESA ADAT

PADA TANGGAL : 22 Desember 2021
PENYARIKAN DESA ADAT SEGA,

I NYOMAN WINANGUN

REKOMENDASI
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
NOMOR : 0016/PRM-K/MDAP/11/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

BANDESA AGUNG,



IDA PENGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2022

NOMOR. **P/0038/1206/043/07/DPMA/2022**